

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Waktu : 09:30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lt. 39
Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, perhitungan tahunan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan periode 2025-2030;
4. Penetapan besaran gaji, honorarium, dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
6. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") atas kegiatan usaha baru, yang disertai penyampaian studi kelayakan atas kegiatan usaha dimaksud;
7. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan KBLI pendukung tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
8. Persetujuan untuk menegaskan alamat lengkap Perseroan;
9. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Keseluruhan mata acara Rapat di atas, kecuali mata acara ke-3, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara ke-3 yaitu persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diputuskan melalui RUPS.
- Untuk mata acara ke-6 yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penambahan KBLI atas kegiatan usaha baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, mata acara ke-6 ini wajib memperoleh persetujuan RUPS disertai dengan pembahasan studi kelayakan terkait.
- Untuk mata acara ke-7 yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penambahan KBLI pendukung tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan.
- Selanjutnya mata acara ke-8 yaitu penegasan alamat lengkap Perseroan harus dilakukan melalui RUPS untuk dapat dicatat dalam Daftar Perseroan Terbatas.
- Merujuk pada Pasal 21 ayat 8.4 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 102 UUPT, untuk mata acara ke-9 Direksi wajib meminta persetujuan RUPS dalam hal pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Dalam hal ini, pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan

dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan Rapat ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini juga diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (www.ksei.co.id), aplikasi eASY.KSEI (easy.ksei.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.smart-tbk.com).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan (atau kuasanya) yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang lengkap.
4. Pemegang saham Perseroan juga dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Panduan keikutsertaan pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat pada tautan <https://akses.ksei.co.id/panduan>.
5. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan alternatif mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
 - a. Kuasa secara konvensional dengan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Pusat Perseroan di Plaza Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 atau dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://www.smart-tbk.com/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>. Surat kuasa yang telah diisi lengkap dan sah beserta dokumen pendukungnya harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - b. Kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan Perseroan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI). Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Materi terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi para pemegang saham Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini. Materi tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://www.smart-tbk.com/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>. Pada saat pelaksanaan Rapat, Perseroan tidak menyediakan materi terkait mata acara Rapat dalam bentuk cetak atau *hardcopy*, namun Perseroan menyediakan *QR Code* untuk mengakses materi tersebut dalam bentuk *softcopy*.
7. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai dan senantiasa mematuhi tata tertib Rapat.

Jakarta, 23 Mei 2025
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
Direksi